



UNIVERSITAS DHYANA PURA UNDHIRA - BALI

SK MENDIKNAS RI. NOMOR 142/E/O/2011

Perguruan tinggi teladan dan unggulan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DHYANA PURA NOMOR 090/UNDHIRA/SK/IX/2019

Tentang Pengangkatan Kepala Bagian Pengembangan Metode Pembelajaran dan MKU Universitas Dhyana Pura Periode 2019 – 2021

Rektor Universitas Dhyana Pura, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan pejabat struktural periode 2015 – 2019;
b. Bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu mengangkat Pejabat Struktural yang dalam hal ini adalah Kepala Bagian Pengembangan Metode Pembelajaran dan MKU Universitas Dhyana Pura Periode 2019 - 2021;
c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
d. Permenristek Dikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
e. SK Mendiknas No. 142/E/O/2011 tentang perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Dhyana Pura menjadi Universitas Dhyana Pura;
f. Statuta Universitas Dhyana Pura Tahun 2018.
- Memperhatikan : Surat Pengurus Yayasan Dhyana Pura Nomor 086/YDP/IX/2019 Perihal: Persetujuan Nama-Nama Pejabat Struktural di Universitas Dhyana Pura Masa Jabatan 2019-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Dr. Christimulia Purnama Trimurti, S.E., S.H., M.M** untuk memegang jabatan sebagai **Kepala Bagian Pengembangan Metode Pembelajaran dan MKU**;
- Kedua : Masa jabatan berlaku terhitung mulai tanggal **30 September 2019** sampai dengan **30 September 2021**;
- Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Badung
Pada Tanggal 30 September 2019
Universitas Dhyana Pura

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Yayasan Dhyana Pura
2. Para Wakil Rektor
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
4. Arsip


Dr. I Gusti Bagus Rai Utama
Rektor